BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pengadilan dalam penerapan proses Diversi terkait tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Kuningan pada tahun 2020, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum. Proses pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kuningan adalah 1) tahap penyidikan, 2) tahap penuntutan dan 3) tahap pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses Diversi juga terdapat faktor penghambat dan pendukung.
2. Data Diversi pada tahun 2020 kasus perkara Diversi di Pengadilan Negeri Kuningan yang dapat diselesaikan dengan tahap penuntutan terdapat sebanyak 10 kasus. Dari hasil data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kuningan perkara yang telah masuk ke pengadilan sebanyak 11 kasus dengan 7 kasus yang berhasil ditangani dengan Diversi dan 4 kasus lainnya dinyatakan gagal Diversi. Data Diversi yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kuningan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perkara yang berhasil diselesaikan dengan Diversi lebih banyak daripada perkara yang gagal. Artinya, di Pengadilan Negeri Kuningan perkara pidana anak di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun lebih banyak yang diselesaikan dengan proses peradilan nonlitigasi atau Diversi dari pada peradilan litigasi. Dari data perkara Diversi di Pengadilan Negeri Kuningan pada tahun 2020 yang telah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Kuningan dapat dikatakan sudah efektif karena mencapai persentase keberhasilan sekitar 70%. Dalam proses Diversi juga terdapat faktor penghambat dan pendukung. Adapun faktor penghambat untuk pelaksanaan proses Diversi terdiri dari faktor

internal dan eksternal. Faktor penghambat internal dalam proses Diversi adalah rendahnya pemahaman aparat hukum mengenai ilmu pengetahuan hukum Diversi. Sedangkan faktor penghambat eskternalnya yaitu 1) Para pihak tidak hadir dalam proses Diversi yang telah dijadwalkan, 2) Salah satu pihak tidak bersedia damai, 3) Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersial, dan 4) Minimnya pemahaman masyarakat mengenai Diversi. Adapun faktor pendukung proses pelaksanaan Diversi yaitu dari Undang-Undang yang telah diberlakukan dan sarana serta prasarana yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Kuningan, Penyidik yang Profesiaonal dan Aparat Penegak Hukum yang terlibat didalamnya.

B. Saran

1. Agar dapat tercapainya sasaran dalam asas sisten peradilan pidanan anak yaitu perlindungan, keadilan, mendeskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Seharusnya semua anak yang berhadaoab dengan hukum dapat dilakukan upaya Diversi agar asas – asas tersebut dapat tercapai untuk kepentingan para anak yang berhadapan dengan hukum dan pemerintah dalam pembentukan substansi hukum haruslah lebih memikirkan kebutuhan dan pemenuhan hak – hak yang wajib didapatkan oleh semua anak.
2. Dengan meningkatnya kriminilitas yang dilakukan oleh anak, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan mengenai perkembangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya adalah korban dari lingkungan dan pergaulan yang salah. Oleh sebab itu seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum lebih di prioritaskan agar anak dapat keadilan yang tepat agar selaras dengan tujuan Diversi sendiri yakni bentuk dari perhatian pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.